BUPATI ACEH UTARA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksna Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
18. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219);
19. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

6. Unit Pelaksana....

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Aceh Utara.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi induk organisasinya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Puskesmas Sawang;
b. Puskesmas Muara Batu;
c. Puskesmas Dewantara;
d. Puskesmas Nisam;
e. Puskesmas Nisam Antara;
f. Puskesmas Banda Baro;
g. Puskesmas Kuta Makmur;
h. Puskesmas Simpang Kramat;
i. Puskesmas Syamtalira Bayu;
j. Puskesmas Geuredong Pase;
k. Puskesmas Meurah Mulia;
l. Puskesmas Samudera;

m. Puskesmas....

m. Puskesmas Syamtalira Aron;
n. Puskesmas Tanah Pasir;
o. Puskesmas Lapang;
p. Puskesmas Tanah Luas;
q. Puskesmas Nibong;
r. Puskesmas Matang Kuli;
s. Puskesmas Paya Bakong;
t. Puskesmas Pirak Timu;
u. Puskesmas Lhoksukon;
v. Puskesmas Buket Hagu;
w. Puskesmas Cot Girek;
x. Puskesmas Baktiya;
y. Puskesmas Baktiya Barat;
z. Puskesmas Seunuddon;
aa. Puskesmas Blang Geulumpang;
bb. Puskesmas Tanah Jambo Aye;
cc. Puskesmas Lhok Beuringen;
dd. Puskesmas Langkahan;
ee. Puskesmas Simpang Tiga; dan
ff. Puskesmas Babah Buloh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

(1) UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan dibidang kesehatan yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Puskesmas.

(2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

(3) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

(4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas, merupakan jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan untuk menjalankan tugas administrasi UPTD Puskesmas.

(5) Penanggung.....

(5) Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat di pimpin oleh Seorang Kepala Penanggung Jawab yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas, merupakan jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan untuk menjalankan tugas UKM dan Keperawatan di UPTD Puskesmas.

(6) Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium dipimpin oleh Seorang Kepala Penanggung Jawab yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas, merupakan jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan untuk menjalankan tugas UKP, Kefarmasian dan Laboratorium di UPTD Puskesmas.

(7) Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dipimpin oleh Seorang Kepala Penanggung Jawab yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas, merupakan jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan untuk menjalankan tugas jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas.

(8) Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :

a. Kepala UPTD Puskesmas;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

c. Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;

d. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;

e. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Puskesmas

Pasal 5

(1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:

a. penyelengaraan .....

a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya;
b. penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis operasional Puskesmas;
d. pelaksanaan administrasi ketatausahaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan;dan
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

Paragraf 2
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 6

(1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin Puskesmas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
a. perencanaan, pengkoordinasian dan perumusan kegiatan teknis operasional Puskesmas;
b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional Puskesmas;
c. pemetaan daerah-daerah yang berpotensi sebagai daerah penyebaran penyakit;
d. pelaksanaan penyuluhan, pemberdayaan dan pengembangan pengetahuan bagi masyarakat tentang kesehatan;
e. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar tingkat pertama yang meliputi pelayanan kesehatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif;
f. pelaksanaan rujukan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat;
g. pelayanan kesehatan wajib meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, gizi masyarakat, pencehagan pemberantasan dan pengendalian penyakit;
h. penyelenggaraan kesehatan spesifik tertentu;
pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas proses kegiatan penyelengaraan kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat;
i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis operasional Puskesmas;
j. pengevaluasian dan pelaporan kebijakan teknis operasional Puskesmas;
k. pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan masayaraat; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf.....

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga program dan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan program kerja di bidang ketatausahaan;
b. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi dan pelaporan;
c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
d. pengelolaan urusan rumah tangga, sarana dan prasarana;
e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukuan dan pelaporan keuangan;
f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang ketatausahaan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan
Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

(1) Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat serta UKM Pengembangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. pelayanan promosi kesehatan termasuk Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
b. pelayanan kesehatan lingkungan;
c. pelayanan Kesehatan Ibu Anak-Keluarga Barencana yang bersifat UKM;
d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
g. pelayanan kesehatan jiwa;

h. pelayanan.....

h. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
i. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
j. pelayanan kesehatan olahraga;
k. pelayanan kesehatan indera;
l. pelayanan kesehatan lansia;
m. pelayanan kesehatan kerja; dan
n. pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 5
Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 9

(1) Penanggung Jawab Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas membantu kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional kegiatan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai fungsi:
a. pelayanan pemeriksaan umum;
b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
c. pelayanan Kesehatan Ibu Anak-Keluarga Berencana yang bersifat UKP;
d. pelayanan gawat darurat;
e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
f. pelayanan persalinan;
g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
h. pelayanan kefarmasian; dan
i. pelayanan laboratorium.

Paragraf 6
Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

(1) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional kegiatan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
a. Pelayanan Puskesmas Pembantu;
b. Pelayanan Puskesmas Keliling;
c. Pelayanan oleh Bidan di Desa; dan
d. Pelayanan jejaringan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf.....

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan para penanggung jawab, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi baik interen dan/atau antar unit organisasi lainnya.

(2) Kepala UPTD Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

(3) Kepala UPTD Puskesmas wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluannya kepada Kepala Dinas.

(4) Kepala UPTD Puskesmas mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kepala UPTD Puskesmas wajib mengadakan rapat berkala.

(6) Setiap Kepala UPTD Puskesmas dan unsur-unsur dibawahnya wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 13

(1) Dalam hal Kepala UPTD Puskesmas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD Puskesmas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau salah seorang Penanggung Jawab untuk mewakili Kepala UPTD Puskesmas.

(2) Dalam.....

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD Puskesmas dapat menunjuk salah seorang Penanggung Jawab untuk mewakili Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Dalam hal salah seorang Penanggung Jawab tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD Puskesmas dapat menunjuk salah seorang Penanggung Jawab Lainnya dan/atau jabatan fungsional dalam UPTD Puskesmas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan untuk mewakili Penanggung Jawab yang berhalangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1) Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Para Penanggungjawab dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan usulan Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal .....

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Februari 2018 M
10 Jumadhil Akhir 1439 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Februari 2018 M
10 Jumadhil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

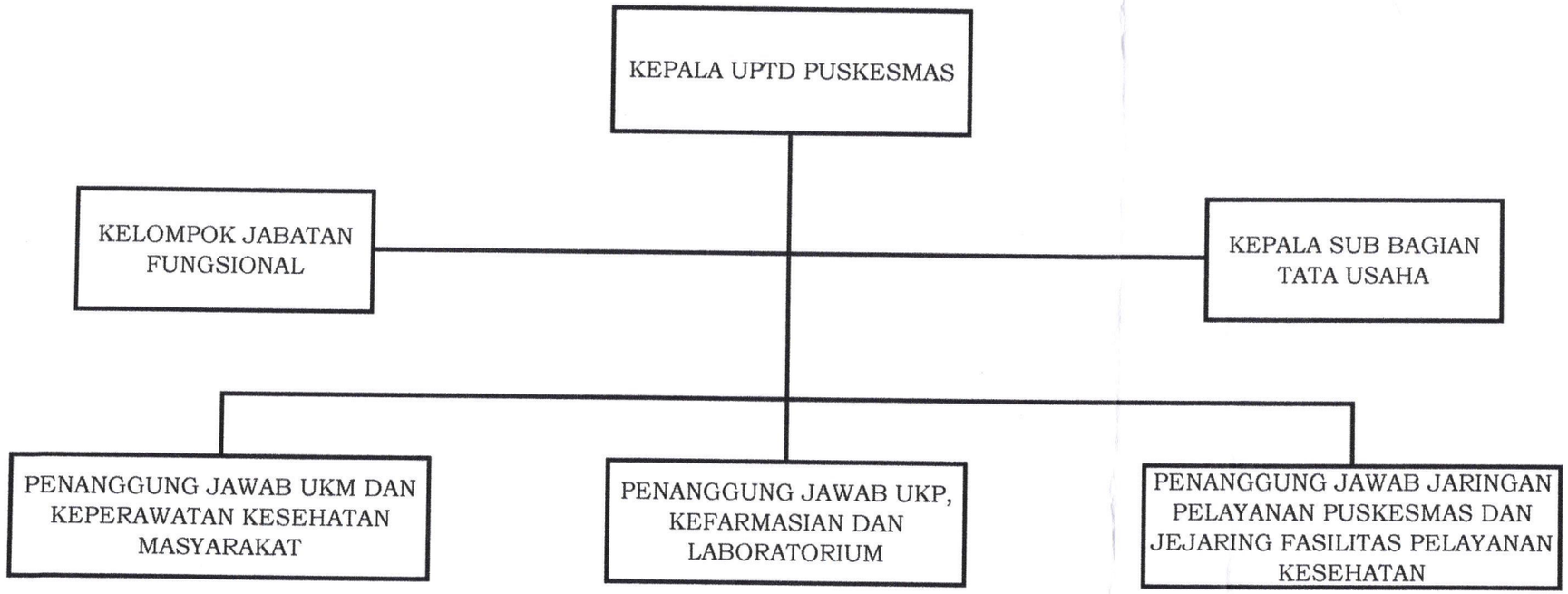

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Keterangan :

1. ——— : Garis Atasan Langsung